

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya kondisi politik, maka sedikit banyak juga berpengaruh terhadap perkembangan desa termasuk pada perkembangan pengelolaan keuangan desa, khususnya untuk melaksanakan PP.No.72/2005 tentang Desa, Pasal. 77 maka pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan Perbup.5/2009 tentang PPKD. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka disusunlah APB Desa yang dikelola dalam masa 1 tahun anggaran (1 Januari sampai 31 Desember 2013). Setiap pengelolaan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus tercantum dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa setelah melalui musyawarah desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ABPDes Pemerintah desa. Sebagai pemegang otonomi asli, maka desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Maka dengan adanya otonomi desa Pemerintah desa lebih leluasa

dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman APBDes.

APBDes pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari Kepala desa dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadi APBdes yang partisipatif.

Dalam hal ini fungsi BPD sebagai ruang artikulasi politik dan partisipasi masyarakat khususnya fungsi kontrol terhadap Pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengelola APBDes sangatlah penting terutama untuk melihat sejauhmana transparansi Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Karena hal ini bisa sangat sensitif di kalangan masyarakat desa jika tidak dikelola dengan baik dan transparan sesuai azas-azas yang tercantum dalam peraturan Bupati. No.5/2009 Pasal 2 Halaman 5.

“Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “<sup>1</sup>

APBDes merupakan milik masyarakat desa (publik) sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan APBDes dengan kata lain dibutuhkan transparansi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes agar tidak terjadi

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2, hal. 4

tudingan buruk terhadap aparat pemerintah desa. Selain itu partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam hal perencanaan tetapi juga dalam hal pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah

Pada umumnya masyarakat desa tidak mau terlalu jauh ikut campur dalam urusan pemerintahan termasuk dalam hal kontrol terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes walaupun hal tersebut sering menjadi hal yang sangat sensitif dalam masyarakat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat tidak atau kurang memahami dalam urusan pemerintahan atau memang masyarakat tidak mau ambil pusing dalam urusan pemerintahan atau memang masih menggunakan kebiasaan *ewuh pakewuh* jika terjadi penyimpangan.

Masyarakat desa lebih suka menyibukkan dirinya dengan urusan pekerjaan ataupun urusan pribadi dan urusan keluarga mereka. Namun terkadang keadaan tersebut dimanfaatkan oleh penguasa untuk berbuat yang

tidak benar dan menyimpang dari aturan yang ada demi kepentingan pribadi. Tetapi jika aparatur pemerintah desa tersebut baik dan bijaksana serta bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar dan baik maka aparatur pemerintah desa tersebut akan selalu merangkul dan memberikan yang terbaik untuk desa serta masyarakat di desanya. Keterbukaan atau transparansi terutama dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan APBDes akan diutamakan oleh aparatur pemerintah desa untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan dapat dipercaya oleh masyarakat desa. Selain itu juga harus diimbangi oleh partisipasi aktif dari masyarakat desa melalui kontrol yang baik terhadap pemerintah desa.

Oleh karena itu transparansi dari aparatur pemerintah desa dan fungsi kontrol dari masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes harus berjalan seiringan demi terciptanya pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Selain itu juga harus ada komunikasi yang terjalin dengan baik antara elemen-elemen yang berkepentingan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap Transparansi Pengelolaan APBDes ?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini dapat penulis kemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah *untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa Tegalrejo kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo terhadap transparasi pengelolaan APBDes.*

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dirumuskan menjadi 2 yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi civitas akademika sebagai referensi keilmuan dan masukan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam lingkup, waktu dan wilayah yang berbeda.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan skill serta cara berfikir yang lebih luas dalam memahami betapa pentingnya transparasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa terutama dalam hal kepentingan masyarakat khususnya tentang transparasi dalam pengelolaan APBDes sehingga diharapkan dapat terwujud *Good Governance*. Selain itu juga untuk menerapkan berbagai ilmu dan teori yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

Setelah mengetahui betapa pentingnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa maka penulis berharap aparat pemerintah desa Tegalorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dapat melaksanakan transparansi tersebut secara nyata khususnya dalam hal pengelolaan APBDes sehingga akan meningkatkan mutu dan kualitas aparat pemerintah desa serta terwujudnya pemerintahan yang baik dan selalu berpihak terhadap kepentingan masyarakat desa.

Selain itu juga diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan desa terutama fungsi kontrol melalui BPD terhadap transparansi pengelolaan APBDes.

### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah atau definisi konsep akan memberikan batasan atau arti terhadap istilah yang digunakan di dalam judul penelitian secara konseptual atau sesuai dengan kamus agar terdapat kesamaan penafsiran.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain :

#### 1. Persepsi

Pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2010, hal. 23

## 2. Transparansi

Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara<sup>3</sup>

## 3. Pengelolaan

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa<sup>4</sup>

## 4. APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa<sup>5</sup>

## **F. Landasan Teori**

Teori merupakan hal penting untuk memberikan gambaran dari penjelasan secara teoritis terhadap judul penelitian yang dilakukan karena penelitian perlu didukung oleh bukti teoritis berdasarkan pendapat ilmuwan ataupun pakar.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 1, hal. 3

<sup>5</sup> Ibid

## 1. Persepsi masyarakat

Partisipatif masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan desa khususnya dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah desa terutama dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan APBDes. Sebagai obyek yang baik maka persepsi dari masyarakat desa sangatlah kita butuhkan.

Gibson, dkk (1989) dalam buku Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur; memberikan definisi persepsi adalah: “ proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya” (terhadap obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Sedangkan menurut Bimo Walgito (2002:69) Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu: “ merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi ”. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka (Robbins 2006). Persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan. Menurut pendapat Robbins (2006) perbedaan individu dalam memandang satu benda yang sama

namun mempersepsikannya secara berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) pelaku persepsi, yang meliputi : sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan, 2) obyek atau target yang dipersepsikan yang meliputi : hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan 3) situasi dimana persepsi itu dibuat, yang meliputi : waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.

Sedangkan Arikunto dalam Ali (2004:19), menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu:

- a. Ciri khas objek stimulus yang memberikan nilai bagi orang yang mempersiapkannya dan seberapa jauh objek tertentu dapat menyenangkan bagi seseorang.
- b. Faktor-faktor pribadi termasuk di dalamnya ciri khas individu, seperti taraf kecerdasan, minat, emosional dan lain sebagainya.
- c. Faktor pengaruh kelompok, artinya respon orang lain di lingkungannya dapat memberikan arah kesuatu tingkah laku.
- d. Faktor perbedaan latar belakang tingkah laku kultural (kebiasaan).

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan azas pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan

keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien , akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi akan membuka ruang-ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan kebijakan, keuangan serta pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerahnya. Selain itu transparansi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam usaha meminimalisir kecurigaan masyarakat serta dalam usaha memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Di sisi lain transparansi mempunyai arti prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai<sup>6</sup>

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah– dengan biaya yang

---

<sup>6</sup> Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri 2002, hal.18

minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas<sup>7</sup>. Dalam implementasi di pemerintah daerah seringkali kita terjebak dalam “paradigma produksi” dalam hal penyebaran informasi ini; seakan-akan transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak *leaflet* suatu program dan menyebarkannya ke setiap kantor kepala desa, atau memasang iklan di surat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan memahaminya.

---

<sup>7</sup> Max H. Pohan dalam Tesis *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah* yang ditulis oleh Amin Rahmanurrasjid, S.H

Dalam mengelola sebuah tata pemerintahan desa demi terwujudnya *good governance* maka tidak hanya nilai-nilai reponsivitas, partisipasi dan akuntabilitas saja yang harus dijunjung tinggi tetapi harus diikuti adanya keterbukaan dari aparatur pemerintah desa itu sendiri. Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan juga harus berpegang teguh pada prinsip keterbukaan atau transparansi agar tata pemerintahan yang baik dapat terwujud. Transparansi merupakan konsep yang maknanya lebih luas dari sekedar keterbukaan. Transparansi berarti keterbukaan yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi ruang bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat desa dalam proses pengelolaan sumber daya milik bersama.

Transparansi akan dimungkinkan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai etika di segala bidang kehidupan. Tanpa adanya transparansi akan menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, menumbuhkan ketidakadilan dan membuat ketidak berdayaan hukum dan perundang undangan. Selain itu juga menyuburkan praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan di segala sektor yang lebih luas.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, daerah memiliki kewenangan yang luas dan utuh. Dalam pengertian ini daerah tidak lagi menunggu lagi penyerahan kewenangan dari pusat tapi bias mengembangkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU tersebut sesuai dengan kondisi riil di daerahnya. Sedangkan utuh artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Pemerintahan

pusat tidak lagi mencapurinya. Pemerintah pusat hanya memberikan pedoman, arahan, bimbingan dan penentuan standarnya. (Nurcholis, 2007:126).

### 3. Pengelolaan APBDes

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, saat ini desa telah mempunyai otonomi ataupun dengan sebutan lainnya kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai konsekuensinya maka desa harus memiliki sumber keuangan sendiri yang dipergunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Oleh karena itu setiap tahun pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) sebagai acuan pengelolaan keuangan desa. APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa dan pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pengelolaan APBDes adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBDes. Keuangan desa khususnya APBDes dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) terdiri dari :

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa ( PADesa ) yang terdiri dari :

- a) Hasil Usaha Desa
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
- c) Hasil Swadaya dan Partisipasi
- d) Hasil Gotong Royong
- e) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

2) Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari :

- a) Bagi Hasil Pajak kabupaten
- b) Bagi Hasil PBB
- c) dst

3) Bagian Retribusi Kabupaten yang terdiri dari :

- a) Bagi hasil retribusi pasar
- b) dst

4) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari Alokasi Dana Desa

5) Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan desa lainnya

6) Hibah yang terdiri dari :

- a) Hibah dari pemerintah
- b) Hibah dari pemerintah propinsi

- c) Hibah dari pemerintah kabupaten
- d) Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta
- e) Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
- f) dst

7) Sumbangan Pihak ketiga

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari :

1) Belanja Langsung terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai/Honorarium
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
- b) Belanja Subsidi
- c) Belanja Hibah ( Pembatasan Hibah )
- d) Belanja Bantuan Sosial
- e) Belanja Bantuan Keuangan
- f) Belanja Tak Terduga

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya
- b) Pencairan Dana Cadangan
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
- d) Penerimaan Pinjaman

2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari :

- a) Pembentukan Dana Cadangan.
- b) Penyertaan Modal Desa.
- c) Pembayaran Utang.

Setiap Pendapatan, belanja dan pembiayaan dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009. Untuk pembagian pos-pos anggaran desa pada setiap tahunnya disusun menurut urutan dan uraian yang sama seperti yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan memuat pos lain dari yang telah ditentukan kecuali apabila dipandang perlu untuk menambah pos baru. APBDes disusun berdasarkan

RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes maka dari itu APBDes harus sesuai dengan kepentingan umum desa.

Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa khususnya penatausahann APBDesa maka sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan maka kepala desa akan menetapkan seorang bendahara desa melalui Keputusan Kepala Desa. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pungutan desa jenis, bentuk dan besarnya biasanya akan ditetapkan melalui musyawarah desa yang kemudian akan dituangkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa. Selain itu sebagai pelaksana untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkn keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes maka bendahara desa sebagai wajib pungut pajak harus mempunyai NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) dan wajib membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang berhubungan dengan setiap pelaksanaan kegiatan yang masuk ke desa ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pada bulan September-Nopember pemerintah desa bisa melakukan perubahan atas APBDes tahun anggaran bersangkutan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja (jika ada kegiatan/proyek baru yang masuk ke desa setelah APBDes tahun anggaran bersangkutan disyahkan) dan terjadi keadaan darurat/luar

biasa. Perubahan APBDes ini dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDes dan merubah Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa sebagai penatausahaan keuangan desa khususnya penatausahaan APBDes harus menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan harus melaporkan buku administrasi keuangan desa kepada kepala desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan APBDes adalah proses yang dialami masyarakat dalam memahami informasi baik lewat penglihatan ataupun pendengaran tentang informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif yang diberikan oleh pemerintah desa tentang pengelolaan APBDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### a. Kepala Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain ; selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Pasal 14 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa pada paragraf 2 menyatakan: Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Pasal 14.

1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “ Urusan Pemerintahan “ antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

- h) Mewakili desa nya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- Pasal 15

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 , kepala desa mempunyai kewajiban :
  - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
  - e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
  - f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
  - g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
  - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
  - j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

m) Membina, mengayomi an melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

- 3) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- 4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan penanggung jawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- 5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- 6) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan / atau penghargaan.

7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepala desa yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah orang yang terpilih untuk memimpin dalam kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada pada wilayah Pemerintahan Kabupaten / Kota.

#### **b. Perangkat Desa**

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala-kepala urusan, petugas teknis, unsur kewilayahan yaitu kepala dukuh yang disebut Kamituwo. Agar lebih

jelas akan penulis uraikan lebih lanjut mengenai tugas-tugas perangkat desa di bawah ini:

### **1. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa di bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

#### **a. Tugas Sekretaris Desa:**

- 1) Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 2) Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### **b. Fungsi Sekretaris Desa:**

- 1) Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
- 2) Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 3) Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan.
- 4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan.

- 5) Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.
- 6) Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- 7) Penyusun laporan Pemerintah Desa.
- 8) Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD.
- 9) Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

## **2. Kepala-kepala Urusan**

Kepala Urusan adalah unsur staf yang bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah Kepala Urusan di Desa Tegalorejo sebanyak 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, dan Keuangan serta Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala-kepala Urusan tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa.
- 2) Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa.
- 3) Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
- 4) Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan.
- 6) Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa.
- 7) Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW.
- 8) Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan.
- 9) Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpul dan pengolah kepegawaian.
- 2) Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan.

- 3) Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
- 4) Pengolah urusan rumah tangga Desa.
- 5) Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara.
- 6) Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa).
- 7) Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa.
- 8) Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan.
- 2) Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- 3) Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.

- 4) Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa.
- 6) Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa.
- 7) Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

### **3. Petugas Teknis**

Petugas teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu. Petugas teknis terdiri antara lain urusan keamanan dan ketertiban (jogoboyo), urusan hubungan masyarakat (kebayan), urusan kematian, nikah, talak, rujuk dan cerai (modin) dan urusan pengairan (sambong). Jumlah petugas teknis ini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Adapun tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kebayan**

- 1) Melaksanakan tugas-tugas hubungan masyarakat.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas carakan.

- 3) Menyampaikan perintah-perintah Kepala Desa pada masyarakat.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**b. Modin**

- 1) Mengatur dan mengambil langkah-langkah di bidang kegamaan, sosial dan budaya.
- 2) Melaksanakan urusan kematian.
- 3) Melaksanakan urusan perkawinan, talak, rujuk, dan cerai.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**c. Sambong**

- 1) Mengatur pembagian air irigasi.
- 2) Mengambil langkah-langkah untuk tersedianya air irigasi.
- 3) Mengurus himpunan tani pemakai irigasi.
- 4) Mengatur dan mengkoordinasikan pemeliharaan sarana irigasi.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**d. Jogoboyo**

- 1) Menjaga dan membina keamanan dalam ketertiban.
- 2) Mengambil langkah-langkah baik prefentif maupun represif dalam rangka menjamin keadaan desa yang aman, tertib dan tentram.

- 3) Mengambil langkah-langkah dalam hal terjadi bencana alam.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### **4. Kamituwo**

Kamituwo adalah unsur pelaksana tugas wakil Kepala Desa di wilayah kerjanya yang disebut dukuh. Kamituwo mendapat pelimpahan tugas dan wewenang dari Kepala Desa. Jumlah Kamituwo ini sama dengan jumlah dukuh yang ada di desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kamituwo memiliki tugas:

- a. Pelaksana kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- b. Pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya.
- c. Pelaksana kebijakan desa di wilayah kerjanya.

#### **1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi di desa. Lembaga ini mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang yaitu:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung dan merumuskan aspirasi masyarakat desa.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan konsep unsur penelitian yang memberikan suatu variabel atau dengan kata lain merupakan semacam petunjuk bagaimana mengukur suatu variabel ( Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2000:76 ).

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diatur dengan membaca definisi operasional, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga dapat mengetahui baik dan buruknya.

Dalam penulisan ini yang ingin penulis operasionalkan adalah dengan menilai transparansi pengelolaan APBDes. Konsep yang ingin dioperasionalkan adalah dengan menilai semua kegiatan pengelolaan APBDes dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat yang dalam hal ini menggunakan kriteria faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:
  - a. Pengetahuan masyarakat tentang APBDes.
  - b. Harapan masyarakat tentang pengelolaan APBDes terhadap pembangunan desa.

- c. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan APBDes dan pembangunan desa.
2. Transparansi yang dilakukan pemerintah desa dengan kriteria :
    - a. Keterbukaan pemerintah desa untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBDes.
    - b. Keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi data APBDes kepada masyarakat.
    - c. Keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh data APBDes.
  3. Pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009.  
Dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Evaluasi terhadap penatausahaan data APBDes ( bentuk dan susunan penulisan APBDes ).
    - b. Evaluasi terhadap penganggaran APBDes apakah sudah memihak dan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.
    - c. Evaluasi terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal penting dalam penelitian untuk mengungkap suatu permasalahan yang ada agar supaya dalam penelitian kita dapat memperoleh data yang sesuai dengan yang kita inginkan sehingga pada akhirnya juga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi di daerah

penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Winarno Surachman, metode penelitian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu metode historis, metode diskriptif dan metode eksperimen.<sup>9</sup> Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif agar diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai masalah yang diteliti oleh penulis.

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah:

- a. Dengan metode penelitian diskriptif, penulis dapat menggambarkan dengan jelas tentang penelitian itu.
- b. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).
- c. Dengan metode ini tidak sekedar mengumpulkan data saja, melainkan juga menyusun, menyajikan kemudian menganalisa data dan menginterpretasikan data tersebut.

“ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal* , teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal:3

<sup>9</sup> Koentjoroningrat, *kebudayaan mentaliter dan pembangunan*, PT. Gramedia, jakarta, 1983, hal: 7

<sup>10</sup> *Op.Cit*, hal 15

“Dalam perkembangan riset kualitatif juga menyajikan bentuk-bentuk yang tidak sepenuhnya holistik, tetapi dengan kegiatan mengumpulkan data yang terarah, berdasarkan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dahulu diajukan dalam proposalnya. Penelitian ini lebih dikenal dengan riset populer dengan penelitian study kasus.”<sup>11</sup>

Dari uraian di atas maka metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode penentuan daerah penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini maka penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan alasan dan pertimbangan :

- a. Karena selama ini dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, desa Tegalrejo termasuk desa yang tertib dalam administrasi pengelolaan keuangan desa khususnya APBDes.
- b. Selain itu desa Tegalrejo dalam setiap tahunnya mempunyai kesalahan yang minim dalam evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Dengan adanya kesalahan yang minim dan tertib administrasi dari pihak pemerintah desa diharapkan juga diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa di segala bidang sehingga cita-cita dan harapan masyarakat adil dan makmur bisa tercapai.

---

<sup>11</sup> HB. Sutopo, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Taristo, Bandung, 1990, hal:15

## 2. Metode penentuan informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu dengan cara menetapkan informan yang dianggap tahu masalah secara mendalam tentang persoalan yang diteliti.

Yang dimaksud dengan *Purposive sampling* yaitu:

- a. Menyaring sebanyak mungkin informan dari berbagai sumber bangunannya.
- b. Menggali informan yang akan menjadi dasar rancangan teori yang muncul.<sup>12</sup>

Adapun informan pada penelitian ini antara lain tertulis pada tabel berikut.

**TABEL I**  
**DAFTAR NAMA INFORMAN**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Risdianto	Ketua BPD	SLTP	58
2	Meselan	Ketua RT	SD	53
3	Mus Mujiono	Tokoh Pemuda	S-1	37
4	Miseman	Tokoh Masyarakat	SLTP	59
5	Damiran	Masyarakat	SD	53
6	Katimun	Masyarakat	SLTP	58
7	Sumarno	Anggota BPD	SLTP	49
8	Sugeng	Sekretaris Desa	SLTA	53
9	Agus S.	Masyarakat	SLTA	48
10	Kamari	Ketua RT	SLTP	51
11	Sutrisno	Masyarakat	SLTP	37
12	Mariyanto	Masyarakat	SLTA	36

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1990, Hal:165

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Interview/ wawancara

Komunikasi atau tanya jawab lisan dua orang atau lebih secara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian. Metode wawancara yang dilakukan lebih pada pendekatan kultural daripada melalui pendekatan *structural* karena kita mampu membaca dan menganalisis keadaan sosial sehingga lebih mengedepankan personal dalam mencari informasi. Alasan pengambilan teknik wawancara tidak berstruktur adalah untuk mendukung situasi atau suasana penelitian santai dan terkesan wajar.<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan interview dengan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan anggota BPD.

#### b. Observasi/ hasil pengamatan

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>14</sup>

Suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dari dekat objek penelitian secara langsung untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara kongkrit. Dalam

<sup>13</sup> Sugiyono. Prof. Dr. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>14</sup> Supardi, M.d, *Metodelogi Penelitian*, Yayasan Cerdas Press, Mataram, 2006, hal. 88.

menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai *instrument*. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.<sup>15</sup>

Observasi yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis mengenai gejala yang timbul diantara keadaan wilayah penelitian sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan APBDes. Hal yang penting untuk dilakukan seorang peneliti adalah melakukan interaksi dengan subjek peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan cara bergabung dengan kegiatan yang dilakukan lembaga sehingga peneliti mengetahui informasi yang lebih mendalam (hasil rapat maupun foto kegiatan lembaga). Dengan kegiatan observasi tersebut diharapkan peneliti mampu melakukan interaksi secara langsung dengan informan atau objek penelitian.

c. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan berdasarkan pada sumber informasi pada arsip-arsip pemerintah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi juga mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku kabar,

---

<sup>15</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Edisi Revisi V )*. Yogyakarta: Rineka Cipta, Hal 204.

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>16</sup> Peneliti melakukan studi dokumen/arsip ini dengan mendapatkan profil yang berisi tentang sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, status pertanahan sampai pada rencana jangka pendek-menengah dan panjang program desa.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data yang bersifat dokumenter yang bersumber dari pendapat dan pandangan, monografi profil atau laporan - laporan lain yang dianggap penting. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek administratif desa ( data sekunder ).

#### 4. Metode analisa data

Secara garis besar dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisa data penelitian menurut teori Miles dan Haberman dengan proses sebagai berikut :

##### a. Proses pengumpulan data.

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dikumpulkan dan dikelompokkan menurut jenisnya serta akan dibedakan menurut kelompok variabel penelitian yang telah ada.

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal 206.

b. Proses reduksi/ penyederhanaan data.


Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan menurut jenis dan kelompok variabelnya akan lebih disederhanakan dalam kelompok yang lebih kecil/sempit.

c. Proses penyajian data.

Data yang telah disederhanakan akan diuraikan dalam bentuk penyajian data yang disertai dengan proses penalaran, penjelasan dan pemaparan secara ilmiah dengan didukung teori dan data yang telah disajikan menurut kadar kemampuan intelektual peneliti.

d. Proses penarikan kesimpulan.

Setelah data yang disajikan dianalisa maka akan diketahui bagaimana keadaan yang sebenarnya yang ada di lokasi penelitian berdasarkan ukuran dan kriteria yang telah ditentukan. Dan sebagai langkah akhirnya adalah dengan menarik kesimpulan dimana kesimpulan ini dibuat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.



Gambar 2.1

Sumber : Materi Metodologi Penelitian oleh Bambang Triono hal. 7